

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pengaturan lebih lanjut mengenai desa dan pemerintah desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang. ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan. ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT  
DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.

4. Sekretaris. ...

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Camat adalah kepala kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
12. Sekretaris Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah melalui Camat.
13. Perangkat Desa Lainnya adalah perangkat desa yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa yang secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

15. Putra Desa adalah orang yang lahir di desa tersebut dan memiliki garis keturunan yang jelas di desa tersebut atau penduduk desa yang terdaftar dan bertempat tinggal di desa tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara berturut-turut atau orang yang salah satu dan/atau orang tuanya kelahiran desa tersebut.

## BAB II PERANGKAT DESA

### Pasal 2

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa

### Pasal 3

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. pelaksana Teknis Lapangan;
  - c. unsur kewilayahan.
- (3) Sekretariat Desa terdiri dari Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum.
- (4) Pelaksana Teknis Lapangan yaitu pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan desa yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Unsur kewilayahan yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah desa seperti Kepala Dusun (Kadus) yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB III. ...

BAB III  
PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Bagian Pertama  
Sekretaris Desa

Pasal 4

Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yaitu :

- a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
- b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
- c. mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
- d. mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan perencanaan;
- e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
- f. bersedia dan/atau tinggal di wilayah desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua  
Perangkat Desa Lainnya

Pasal 5

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa Lainnya adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;

c. tidak. ...

- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu, dan berwibawa;
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung melakukan perbuatan baik sengaja atau tidak sengaja yang dapat meresahkan masyarakat sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat;
- h. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus kecuali bagi putra desa yang berada di luar desa yang bersangkutan;
- i. bersedia dicalonkan sebagai Perangkat Desa;
- j. paling rendah berumur 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi berumur 60 (enam puluh) tahun;
- k. paling rendah berpendidikan SLTP atau sederajat dan berijazah;
- l. belum pernah menjabat sebagai Perangkat Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
- m. memenuhi syarat-syarat lain sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di desa setempat;

#### Pasal 6

Dalam memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa Lainnya, calon Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib melampirkan :

- a. surat Permohonan tertulis calon perangkat diatas kertas bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

b. foto. ...

- b. foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- c. foto copy KTP yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang setingkat Kepala Desa;
- d. pas photo yang ditempel atau dilampirkan pada setiap berkas permohonan;
- e. Akte Kelahiran dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- g. surat pernyataan ketaatan melaksanakan kewajiban agamanya yang diketahui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah Kepala Desa;
- h. surat pernyataan tidak pernah terlibat dalam kegiatan mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, G.30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya yang diketahui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- i. surat pernyataan tentang kesetiaan pada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pemerintah yang diketahui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah Kepala Desa;
- j. surat pernyataan bertempat tinggal didesa tersebut tanpa terputus sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir, kecuali putra daerah yang berada diluar desa membuat Surat Pernyataan adalah sebagai putra daerah tersebut. Pernyataan tersebut diketahui dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang paling rendah Kepala Desa;
- k. surat pernyataan bersedia dicalonkan dan atau diangkat menjadi perangkat desa yang diketahui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah Kepala Desa;
- l. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Perangkat Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan yang diketahui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang setingkat Kepala Desa;
- m. surat keterangan berkelakuan baik dari Pejabat berwenang atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- n. Surat ...



- n. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
- o. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya dari Pengadilan Negeri;
- p. surat penggantian perangkat desa atau berita acara hasil rapat penggantian perangkat desa dilengkapi dengan alasan penggantian;
- q. surat rekomendasi BPD yang ditanda tangani oleh seluruh anggota BPD;
- r. surat pengantar Kepala Desa;
- s. surat pengantar camat.

#### BAB IV TATA CARA PENGANGKATAN

##### Pasal 7

- (1) Perangkat Desa kecuali Sekretaris Desa diangkat oleh Kepala Desa tanpa pemilihan sesuai kebutuhan dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta memenuhi persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan saran dari pimpinan dan 2/3 dari anggota BPD yang disetujui dalam rapat desa.
- (3) Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB V. ...

## BAB V MASA JABATAN

### Pasal 8

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa Lainnya adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Masa jabatan Perangkat Desa Lainnya paling lama sampai umur 60 (enam puluh) tahun, jika telah berumur 60 (enam puluh) tahun, Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya dan tidak dapat dipilih kembali.
- (3) Perangkat Desa Lainnya yang telah menjabat 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali dengan jabatan yang berbeda.

## BAB VI KEDUDUKAN KEUANGAN

### Pasal 9

- (1) Perangkat Desa lainnya diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII. ...

BAB VII  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kepala Urusan

Pasal 10

- (1) Kepala Urusan (KAUR) membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Kepala urusan terdiri dari :
  1. Kepala Urusan Pemerintahan;
  2. Kepala Urusan Pembangunan;
  3. Kepala Urusan Umum.

Pasal 11

- (1) Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :
  - a. mengumpulkan dan mengolah serta mengevaluasi data dibidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban;
  - b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
  - c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban;
  - d. membantu tugas-tugas dibidang keagrarian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
  - f. membantu tugas-tugas dibidang administrasi kependudukan, catatan sipil dan pertahanan sipil;
  - g. melakukan pembinaan dan ketertiban masyarakat;
  - h. membantu mengusahakan kegiatan yang terkait dengan pembinaan kerukunan warga;
    - i. Mengumpulkan. ...

- i. mengumpulkan bahan-bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
  - j. membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna, pramuka dan organisasi masyarakat lainnya;
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
- (2) Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian dan pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - b. melakukan bimbingan dibidang perekonomian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
  - c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan serta kesejahteraan rakyat;
  - d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
  - e. membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan desa;
  - f. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di desa;
  - g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan serta kesejahteraan rakyat;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
- (3) Kepala Urusan Umum mempunyai tugas:
- a. melakukan administrasi pegawai;
  - b. melaksanakan urusan perlengkapan/inventarisasi (kekayaan), menyediakan, menyimpan, mendistribusikan dan memelihara alat-alat tulis kantor;
  - c. melakukan urusan rumah tangga;
  - d. mengatur pelaksanaan rapat-rapat dinas dan upacara;
  - e. melakukan ...

- e. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
  - f. mengumpulkan bahan-bahan dan menyusun laporan pemerintahan desa;
  - g. melakukan bimbingan dibidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Urusan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Bagian Kedua  
Pelaksana Teknis Lapangan Desa  
Pasal 12

- (1) Pelaksana Teknis Lapangan Desa sebagai pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan desa yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas-tugas yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa yang mengatur Pelaksana Teknis Lapangan Desa berpedoman pada uraian tugas Kepala Desa.

Bagian Kedua  
Unsur Kewilayahan  
Pasal 13

Unsur kewilayahan sebagai pembantu Kepala Desa di wilayah desa yaitu Kepala Dusun (Kadus), jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat mempunyai tugas :

a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa;

b. melaksanakan. ...

- b. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketertiban dan keamanan.
- c. melaksanakan keputusan dan kebijakan Kepala Desa;
- d. membantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
- e. membina dan meningkatkan swadaya gotong royong;
- f. melaksanakan kegiatan program pemerintah;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

## BAB VIII LARANGAN

### Pasal 14

- (1) Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya tidak memihak pada suatu golongan apa pun, perangkat Desa harus bertindak netral.
- (2) Perangkat Desa dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa yang meliputi hal-hal sebagai berikut yaitu :
  - 1. melaksanakan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat bangsa, negara, pemerintah daerah, desa dan masyarakat;
  - 2. menyalahgunakan wewenang jabatan;
  - 3. menyalahgunakan barang, uang atau surat berharga milik negara, daerah maupun desa;
  - 4. memiliki, menjual belikan, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang, dokumen atau surat berharga milik negara, daerah maupun desa secara tidak sah;
  - 5. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan negara, daerah dan desa;

6.menerima. ...

6. menerima hadiah atau pemberian dalam bantuan apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu berhubungan dengan jabatan dan pekerjaan yang bersangkutan;
  7. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat kecuali untuk kepentingan tugas;
  8. bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat;
  9. melakukan tindakan dengan sengaja dan melakukan sesuatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
  10. menghalangi jalannya tugas kedinasan;
  11. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukannya untuk kepentingan pribadi golongan atau pihak lain.
- (3) Perangkat Desa Lainnya yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX PEMBERHENTIAN

### Pasal 15

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan dari jabatannya karena :
  - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak. ...

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa Lainnya;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Perangkat Desa Lainnya;
- e. melanggar larangan; dan/atau
- f. melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kredibilitasnya sebagai Perangkat Desa Lainnya.

#### Pasal 16

- (1) Perangkat Desa Lainnya yang didakwa tersangkut dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara oleh kepala desa dengan Persetujuan BPD.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Selama Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pemberhentian sementara, Kepala Desa menunjuk pejabat sementara melalui persetujuan BPD.
- (4) Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, maka Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan.
- (5) Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara oleh Kepala Desa, setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti melakukan tindak pidana/tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka Kepala Desa harus merehabilitasi dan mencabut Keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan dan mengaktifkan kembali yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (6) Apabila Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa yang bersangkutan.

(7) Pemberhentian. ...



- (7) Pemberhentian sementara dan Penunjukkan Pejabat sementara Perangkat Desa Lainnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Perangkat Desa Lainnya yang tersangkut tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah, maka Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Tugas dan kewajiban Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk Kepala Desa sampai dengan diangkatnya pejabat yang baru melalui persetujuan BPD.
- (4) Apabila berdasarkan keputusan pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan yang bersangkutan melakukan upaya banding maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun dari putusan pengadilan tingkat pertama dan upaya banding dimaksud belum selesai, Kepala Desa dapat memberhentikan yang bersangkutan.

### BAB X

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 18

- (1) Penyidikan terhadap perangkat Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. tertangkap. ...

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Setelah tindakan penyidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, hal itu harus diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa paling lama 2 x 24 jam.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Perangkat Desa yang belum habis masa jabatannya, tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai habis masa jabatannya.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa yang telah habis masa jabatannya, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mempedomani ketentuan Peraturan Daerah ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21. ...

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2000 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2003 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 13 Desember 2010  
**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

**ISHAK MEKKI**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 13 Desember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

**RUSLAN BAHRI**